

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintahan Marga di Sumatra Selatan

##### 1. Pemerintahan Marga

Marga adalah salah satu kesatuan organis yang terbentuk berdasarkan wilayah, dan juga keturunan, kemudian dikukuhkan dengan pemerintahan administratif serta ikatan norma-norma yang tidak hanya berupa adat-istiadat tidak tertulis tetapi juga diikatan berupa aturan dalam dktum-diktum yang tertulis secara terperinci pada kitab Undang-Undang Simboer Tjahaya.<sup>20</sup>

Marga secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan. Secara tradisional, marga merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga keluarga, kampung dan dusun. Marga dipimpin oleh seorang tokoh yang pada umumnya dikenal dengan sebutan Pasirah. Dengan kualifikasi tertentu, pemimpin marga disebut pula sebagai Depati dan Pangeran. Seorang kepala marga untuk dapat disebut sebagai depati ialah apabila beliau telah berhasil terpilih untuk memangku jabatan Kepala Marga paling tidak selama dua kali

---

<sup>20</sup> Arba, H.M. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.19.

berturut-turut, sedangkan untuk sebutan Pangeran setidaknya beliau harus memangku jabatan Kepala Marga sebanyak lima kali berturut-turut. Pertambahan dan pertumbuhan penduduk tentunya menjadi alasan serta faktor penyebab terjadinya pemekaran suatu marga. Karena pemekaran yang terjadi tersebut maka marga yang ada di Sumatera Selatan selama masa Pemerintahan Marga terus bertambah dari masa ke masa.

Pemerintahan marga di Sumatera Selatan pada tahun 1879-1932 memiliki jumlah marga 174, memasuki masa kemerdekaan tahun 1940 marga berjumlah 175 sampai Indonesia merdeka, memasuki awal Orde baru tahun 1968 jumlah marga bertambah menjadi 178, pada tahun 1983 sebelum marga di bubarkan marga di Sumatera Selatan berjumlah 192 marga. Pada masa pemerintahan marga pengelolaan hutan telah diatur secara baik dan terstruktur, masyarakat didalam pemerintahan marga sangat menghargai hutan dan aturan-aturan didalam pemerintahan marga. Walaupun demikian masyarakat marga tetap bisa mengambil manfaat dari hutan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Simboer Tjahaja menjelaskan bahwasannya dahulu Seri Sultan mengatur

---

<sup>21</sup> Jurnal Muhammad Ali, *Pancung Alas dan Perhutanan Sosial*.  
Diakses pada 29 Agustus 2019.

pemerintahan sebagai berikut. Pemerintahan dari atas kebawah dilaksanakan secara kekeluargaan. Kepala pemerintahan daerah (setingkat dengan provinsi), yaitu memiliki pangkat sebagai Rangga/Tumenggung, pejabat-pejabat tersebut merupakan keluarga sultan. Beberapa daerah menguasai beberapa suku yang dikepalai oleh Poyang-poyang yang gagah perkasa didalam sukunya. Suku-suku ini pada saat berlakunya undang-undang Simboer Tjahaja masih ada, misalnya Poyang Bekal, mengepalai suku Pegagan, Poyang Rambang, mengepalai suku Rambang. Ada ratusan suku yang ada dipedalaman Palembang, misalnya suku Semendawai, Gumai, Bermani dll.<sup>22</sup>

Tiap-tiap suku terbagi pula atas beberapa marga, dan marga-marga ini memakai nama suku. Poyang bersahabat karib dengan Rangga/Tumenggung, terkadang langsung bersahabat dengan Sultan seraya mengakui kedaulatan Seri Sultan. Keluarga Poyang laki-laki, mengepalai marga dan mereka itu dipandang sebagai keluarga sultan. Kepala marga diberi pangkat sebagai Pasrerah (Adipati = Depati).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jurnal Muhammad Ali, *Pancung Alas dan Perhutanan Sosial*. Diakses 29 Agustus 2019.

<sup>23</sup> Undang-Undang Simboer Tjahaja, hlm. 3

Rakyat suatu marga diawasi oleh kepala daerah, dengan memilih seseorang dari keluarga Poyang untuk dijadikan Kepala Marga. Setelah selesai melakukan pemilihan maka kepala daerah melakukan laporan kepada Seri Sultan, dan setelahnya Seri Sultanlah yang menetapkannya dengan menerbitkan sebuah piagam untuk Kepala Marga yang terpilih.

Pasirah (Depati), setelah menerima penetapan dari Seri Sultan maka secara sah telah berhak memegang jabatan dengan berkuasa penuh dimarganya. Marga itu bersifat otonom, dia mempunyai biaya sendiri, Kepala Marga serta pamong-pamong yang lainnya tidak digaji oleh pemerintah melainkan segala pembiayaan ditanggung oleh marga sendiri. Maka di daerah Palembang adanya istilah yang mengatakan bahwasannya marga adalah kerajaan kecil. Kepala marga yang sudah lama memegang kekuasaan akan mendapatkan penghargaan jasa dari Seri Sultan dengan pangkat Pangeran (putra mahkota, tetapi tidak berhak menjadi raja, karena bukan merupakan keturunan dari raja).<sup>24</sup>

Marga memiliki beberapa buah desa atau lebih dikenal dengan dusu, yang dikepalai oleh kerio (sebutan yang diberikan untuk lurah) dan dusun ibu marga yang merupakan tempat kedudukan Pasirah yang dikepalai oleh

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Simboer Tjahaja, hlm. 3

Pembarap yang sewaktu-waktu dapat mewakili Pasirah apabila Pasirah berhalangan. Sedangkan urusan Agama didusun Pasirah itu dikuasai oleh penghulu yang di bantu oleh Chatib (didusun-dusun dikepalai oleh Chatib)<sup>25</sup>.

## 2. Tanah Marga

Tanah Marga adalah tanah hak ulayat di Sumatera Selatan. Tanah marga sebagaimana tanah hak ulayat diakui eksistensinya oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tanah Marga telah ada selama masa Pemerintahan Marga yang mana masih berlaku sampai adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan sebelum dihapuskannya marga, status tanah marga masih menjadi hak masyarakat hukum adat, sedangkan setelah marga dihapuskan tahun 1983 status Tanah Marga berubah menjadi Tanah Hak Ulayat Negara dan menjadi hak bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara. Sementara itu mengenai status peruntukannya sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan sebelum hapusnya Pemerintahan Marga dan digantikan dengan Pemerintahan Desa. Tanah marga dimanfaatkan sebagai tanah untuk kepentingan masyarakat marga yang mana dianggap untuk kepentingan umum. Pada pemerintahan marga maupun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Simboer Tjahaja, hlm. 3

Agraria maka pemanfaatannya yang diambil dari Tanah Marga ialah dengan memanfaatkan untuk perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Dengan membanyar uang Pancung Alas. sebagai syarat perizinan membuka lahan tanah marga.<sup>26</sup>

Tanah marga atau yang dikenal dengan pengertian lain Hak Ulayat merupakan hak untuk membuka hutan yang peruntukannya dapat diambil untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Aset Desa Pasal 11 yang mengemukakan tentang pemanfaatan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - 1). Sewa
  - 2). Pinjam Pakai
  - 3). Kerjasama pemanfaatan
  - 4). Bangun guna serah atau bangun serah guna.

---

<sup>26</sup> Jurnal Kilas Balik Pemerintahan Marga, diakses pada 28 Agustus 2019.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Aset Desa.

- c. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## **B. Tanah Marga Dengan Hak Pancung Alas.**

### **1. Sejarah Tanah Marga Dengan Hak Pancung Alas.**

Sebagian besar desa, atau yang disebut nama lain, di Indonesia memiliki tanah adat atau tanah asal-usul yang sudah menjadi hak milik desa sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tahun 1945. Di Sumatera Barat maupun di Maluku memiliki tanah adat/ulayat, baik ulayat keluarga, ulayat suku maupun ulayat nagari dan ulayat negeri. Sementara desa-desa di Jawa di masa lalu sebenarnya mempunyai berbagai jenis tanah asal-usul: titisoro untuk orang miskin, paguron untuk gaji para guru, panganan untuk gembala ternak, sengkeran untuk pelestarian tanaman langka, segahan untuk jamuan tamu dari luar yang datang ke desa, dan palungguh atau bengkok untuk penghasilan kepala desa dan pamong desa, tanah kuburan, maupun tanah-tanah lain untuk fasilitas umum.<sup>28</sup>

Tetapi lambat laun berbagai jenis tanah itu hilang satu per satu karena beralih fungsi baik untuk pemukiman, investasi maupun diminta oleh pemerintah untuk

---

<sup>28</sup> Jurnal, Eksistensi Tanah Hak Ulayat Setelah Berlakunya UUPA, diakses pada 31 Agustus 2019.

membangun fasilitas publik. Dari sekian tanah desa, yang masih tersisa dalam jumlah besar adalah tanah bengkok atau tanah palungguh.

Pengaturan tentang Tanah Kas Desa tersebut dimulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan pengawasannya. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa yang disebut kekayaan desa terdiri dari: Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok, Pemandian umum yang diurus oleh desa, Pasar desa, Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa, Bangunan milik desa, dan Lain-lain kekayaan milik pemerintah desa.<sup>29</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang perubahan Status Tanah Ulayat dan yang sejenis menjadi kas Desa, membuat pengurusan dan pengawasan tanah pancung alas masuk menjadi tanah kas desa.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian Tanah Marga dengan Hak Pancung Alas

Tanah dengan hak Pancul Alas adalah tanah desa yang merupakan kekayaan milik desa, tanah dengan hak pancung alas tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain atau diperjual-belikan

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Pengolaan Aset Desa.

<sup>30</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 tahun 1992 Tentang Pengolaan Aset Desa.



tanpa persetujuan seluruh warga desa, termasuk kepada kepala desa atau perangkat desa sekalipun, kecuali untuk kepentingan umum. Namun tanah pancung alas boleh diberikan hak guna pakai kepada mereka yang diberi hak pengelolaannya, yaitu kepala desa dan perangkat desa.<sup>31</sup>

Menurut Dominikus Rato, tanah pancung alas dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, *tanah lungguh* yaitu hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. *Tanah kas desa* diperuntukkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa. *Tanah pengarem-arem* yaitu tanah yang diperuntukkan untuk pamong desa yang sudah pensiun sebagai jaminan hari tua, dan apabila ia meninggal maka tanah dikembalikan pengelolaannya kepada pihak desa.<sup>32</sup>

### C. Nasib Tanah Marga Setelah Berlakunya UUPA

Pembentukan hukum Agraria nasional di dasarkan pada pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut

---

<sup>31</sup> Fauzi, Noer. 1997. *Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 79.

<sup>32</sup> Dominikus Rato. 2016. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: LeksBang PRESSindo. hlm. 44.

dmaksudkan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea ke VI yaitu negara memajukan kesejahteraan umum.<sup>33</sup> Untuk mewujudkan cita-cita dan kehendak tersebut maka Pemerintah Negara Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, yang ditetapkan pada tanggal 24 september 1960.

Seiring dengan berjalannya waktu maka banyak pula timbul turunan-turunan hukum lainnya yang membahas lebih spesifik dalam bidang pertanahan, seperti Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengolaan asset desa. Yang menguraikan aturan-aturan hukum secara lebih spesifik mengenai asset-aset desa, salah satunya ialah mengenai tanah kas desa (tanah dengan hak pancung alas) Baik mengenai pengertian tanah kas desa, jenis-jenis asset desa serta pemanfaatan tanah desa itu sendiri demi kemaslahatan masyarakat desa. Dan mengenai tanah dengan hak pancung alas sendiri dalam segi legalitasnya tentunya banyak pertanyaan yang akan bermunculan apakah dapat digunakan secara umum untuk masyarakat, tentunya harus ada kepastian hukum yang mengikat dasar kepemilikan tanah tersebut. Di Desa Limbang Jaya Kec. Tanjung Batu

---

<sup>33</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945.

Kab. Ogan Ilir masyarakat desa lebih mengenal tanah kas desa dengan sebutan Tanah dengan hak Pancung Alas sedangkan di pulau Jawa ada istilah Tanah Bengkok, banyak sebutan untuk tanah kas desa sendiri dan dikembalikan ke adat kebiasaan masyarakat masing-masing. Di Desa Limbang Jaya Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir dikeluarkannya Surat Keterangan Izin Guna Pakai Pancung Alas, dengan tujuan untuk melindungi status kepemilikan sementara terhadap tanah tersebut serta pemanfaatannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Aset Desa, pada pasal 11 mengenai pemanfaatannya telah diatur kebijakan hukum yang berlaku dan di patuhi seluruh masyarakat. Terkhusus di desa Limbang Jaya Kec. Tanjung Batu kab. Ogan Ilir perizinan hak Pancung Alas diperoleh pada pemerintahan marga, kemudian pemerintahan Marga dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan desa. oleh kebijakan presiden ke dua Indonesia agar terjadinya pemerataan pemerintah sesuai dengan sila ke tiga Pancasila “Persatuan Indonesia”.<sup>34</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Aset Desa Pasal 14 mengenai

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Pengolaan Aset Desa.

kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:<sup>35</sup>

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
- b. Meningkatkan pendapatan desa.

Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolaan Aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut.
- b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Pengolaan Aset Desa.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolaan Aset Desa memiliki kewajiban, antara lain:<sup>36</sup>

- a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa.
- b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
- c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:

- a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Objek kerjasamapemanfaatan;
- c. Jangka waktu;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Pengolaan Aset Desa.

g. Peninjauan pelaksanaan pertanian.

#### **D. Macam-Macam Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.**

Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dikalangan masyarakat kita, pemahaman mengenai kategori status penguasaan tanah, meliputi dua kelompok utama yaitu bidang-bidang tanah yang sudah ada atau dilekati hak dan bidang –bidang tanah yang belum ada haknya.<sup>37</sup> hak yang dimaksud secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama diatur berdasarkan ketentuan UUPA, kedua yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral (kehutanan, pertambangan, pemda dan lainnya) dan ketiga yang diatur oleh masyarakat secara lokal. Pengaturan masyarakat secara lokal meliputi bidang-bidang tanah yang diatur oleh masyarakat hukum adat/ulayat, bidang-bidang tanah yang diatur berdasarkan ketentuan kesultanan/pakualaman, dan bidang-bidang tanah yang mengatur berdasarkan norma hukum yang ada dimasyarakat lokal/setempat.<sup>38</sup>

Pada dasarnya penguasaan hak atas tanah dilakukan atau diurus langsung oleh pihak yang

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria.

<sup>38</sup> Sutedi Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.52.

bersangkutan untuk mendapatkan haknya. Pengurusan hak atas tanah itu sendiri adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemegang atau calon pemegang hak untuk memperoleh hak-haknya atas tanah sesuai hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.<sup>39</sup> Adapun macam-macam hak atas tanah menurut UUPA adalah sebagai berikut :

### 1. Hak Milik

Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Hanya Warga negara Indonesia lah yang dapat mempunyai hak milik tanah sehingga Warga Negara Asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik.<sup>40</sup>

### 2. Hak Guna Usaha

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun atau 35 tahun untuk perusahaan, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.<sup>41</sup>

### 3. Hak Guna Bangunan

Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang

---

<sup>39</sup> Ibid. Hal. 59.

<sup>40</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Pasal 20.

<sup>41</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Pasal 28.

bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.<sup>42</sup>

#### 4. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang.<sup>43</sup>

#### 5. Hak Sewa untuk Bangunan.

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Pasal 35.

<sup>43</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Pasal 41.

<sup>44</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Pasal 44.



## 6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat di punyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.<sup>45</sup>

### E. Tinjauan *Maslahah dan Mursalah*.

#### 1. Pengertian *Maslahah*

Izzuddin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawa'id al-ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh Syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatnya dalam keburukan dan kemudhoratan.<sup>46</sup>

Kemaslahatan dilihat dari sisi Syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah

---

<sup>45</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria Pasal 46.

<sup>46</sup> Izzudin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-ahkam fi Mushalih al-Anam*, (t.t.:Dar al-Jail,1980), Juz I, hlm.11.

melaksanakannya. Demikianlah pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya dan ada yang makruh melaksanakannya.<sup>47</sup>

Apabila diantara yang mafsadat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baikdipilih yang paling maslahat:

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an, yaitu:

وَأَنْتُمْ بَعْتَهُ الْعَذَابَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ قَبْلَ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ إِلَيْنَا أَنْزَلَ مَا أَحْسَنَ وَاتَّبِعُوا  
تَسْعُرُونَ لَا

*“Ikutilah ajaran yang terbaik yang diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an, sebelum siksaan dating kepada kalian secara tiba-tiba dan tanpa kesiapan kalian untuk menghadapinya.” (QS. Az-Zumar: 55)<sup>48</sup>*

بِأَحْسَنِهَا يَأْخُذُوا قَوْمَكَ وَأَمْرٌ

*“Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik” (QS. Al-A'raaf: 145)<sup>49</sup>*

Demikianlah pula sebaliknya apabila menhadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila

---

<sup>47</sup> Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. hlm. 28.

<sup>48</sup> Al-Qur'an Surat az-Zumar ayat 55.

<sup>49</sup> Al-Qur'an Surat al-A'raaf ayat 145.

berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolah mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.<sup>50</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah:

*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”*

Atau kaidah:

*“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”*

## 2. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut istilah *Maslahah* yaitu manfaat. Sedangkan *Mursalah* yaitu lepas. Oleh karena itu masalah mursalah yaitu masalah yang lepas dari dalil yang khusus. Sedangkan menurut ahli ushul, *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang maupun mewajibkannya.<sup>51</sup> Selain itu, ada beberapa

---

<sup>50</sup> Ibid. hlm. 29.

<sup>51</sup> Asmawi, M.Ag. 2011, *perbandingan ushul fiqh*, Jakarta: Amzah, hlm. 9

macam definisi masalah mursalah menurut ulama ushul fikih, yaitu:

- a. Menurut Dr. Nasrun Rusli, *masalahah mursalah* yaitu suatu upaya dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas kemaslahatan, dan tidak ditetapkan hukumnya dalam nash maupun ijma, serta tiada penolakan atasnya secara tegas, akan tetapi kemaslahatan tersebut didukung oleh dasar syari'at yang bersifat umum dan pasti yang sesuai dengan tujuan syara'.<sup>52</sup>
- b. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa, *masalahah mursalah* yaitu segala kemaslahatan dengan menarik manfaat atau menolak keburukan dan tidak ada ketentuan syari' yang mendukung maupun menolaknya.<sup>53</sup>

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat di tarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalahah mursalah*, yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal, dengan pertimbangan dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Dan sesuatu yang dianggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Serta apa yang dianggap baik oleh akal, dan senafas dengan tujuan *syara'*, tidak

---

<sup>52</sup> Ibid. Hal. 12.

<sup>53</sup> Ibid. Hal. 13

terdapat petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada petunjuk *syara'* yang mengaturnya.

### 3. Macam-macam *Maslahah*

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqih membaginya menjadi tiga macam, yaitu<sup>54</sup>:

#### a. *Maslahah Adz-Dzaruriyyah*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama,
- 2) Memelihara jiwa,
- 3) Memelihara akal,
- 4) Memelihara keturunan,
- 5) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *Al-Maslahah Al-Khamsah*.

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak dapat diingkari dan

---

<sup>54</sup> Prasa, Juhaya S. 1998. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 117-121.

sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.

Hak hidup yang merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa, dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Sebagai contoh Allah melarang meminum minuman keras karena minuman keras dapat merusak akal dan kehidupan manusia.

Memiliki keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi

ini. Untuk itu Allah mensyariatkan menikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya dan untuk memelihara serta melanjutkan keturunan.

Manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan suatu yang *dzaruri* (sangat pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukuman mencuri dan merampok.

*b. Masalah Al-Hujiyah*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) sholat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah diperbolehkan jual beli pesanan (*bay as-salam*), kerja sama dalam pertanian (*Muzaraah*) dan berkebun (*Musaqqah*). Semua ini disyariatkan

Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maslahah Al-Khamsah* diatas.

c. *Maslahah Al-Tahsiniyah*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga *masalahah* ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. *Maslahah dharuriyyah* harus lebih didahulukan dari pada *masalahah hajiyah* dan *masalahah hajiyah* lebih didahulukan daripada *masalahah tahsiniyah*.<sup>55</sup>

4. Syarat-syarat Menjadikan *Hujjah Maslahah Mursalah*

Agar masalahah mursalah tidak bertentangan dengan jiwa syariat dan dapat dijadikan sumber fikih maka harus memenuhi 3 syarat<sup>56</sup> yaitu:

---

<sup>55</sup> Burhanudin. 2001. *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm.156.

<sup>56</sup> Ibid. hlm. 53-57.



- a. *Maslahah* tersebut bukan merupakan dugaan namun masalah yang sebenarnya,
- b. *Maslahah* digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi,
- c. *Maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *nash*, *ijma* ataupun *qiyas*.

Kemudian para ulama mengemukakan empat pandangan terkait *masalah mursalah*, yaitu:

- a. *Maslahah mursalah* harus berdasarkan pada sumber pokok (*asl*) yang kuat, seperti Al-Qur'an dan Hadist.
- b. *Maslahah mursalah* harus sesuai dengan *muqashid as-syari'ah* dan *asl* yang kuat.
- c. *Maslahah mursalah* di terima jika mendekati makna *ashl* yang kuat.
- d. *Maslahah mursalah* merupakan dharurat yang pasti (*qath'iy*)